



**PUTUSAN**

Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : YOSEP SUSANTO;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/3 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Gang Bangau No. 15 Kel. Nambangan Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : DHENY SWANDONO;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Sampung Rt. 05 Rw. 01 Dsn. Sampung Kidul Kec. Sampung Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : FREDI YUNIAWAN;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/12 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Sampung Lor Rt.04 Rw. 02 Ds. Sampung Kec. Sampung Kab. Ponorogo atau Jl. Catlea No. 11 A Rt. 30 Rw. 08 Perum Royal Orchid Residen Kel. Josenan Kec.Taman Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum 1. Edy Obaja, S.H. 2. Agung Rahardjo, S.H. 3. Shinto, S.H. 4. Sutopo, S.H. 5. Hum. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum KAI Madiun berkantor di Jl. Pelitama 24 Kota Madiun berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad tanggal 19 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad tanggal 10 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad tanggal 10 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YOSEP SUSANTO, terdakwa II DHENI SWANDONO dan terdakwa III FREDI YUNIAWAN bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidi Pasal 132 ayat (1) jo 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YOSEP SUSANTO, terdakwa II DHENI SWANDONO dan terdakwa III FREDI YUNIAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama masa penahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapanratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 unit Handphone merk LG dengan nomor 085392066620 dan 0857552540193
2. 4 buah korek api gas
3. 2 buah cimplici/sumbu
4. 1 buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih
5. 1 buah tutup botol warna hitam terdapat dua lubang
6. 1 tas kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 bekas bakaran plastik klip bekas kemasan narkoba jenis sabu-sabu dan bakaran sedotan yang digunakan untuk bong
7. 11 sedotan warna putih
8. 1 handphone merek king zone dengan nomor 085812112015 diakui milik FREDI YUNIAWAN
9. 1 buah kantong plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu seberat 0,34 gram
10. 1 unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa STNK
11. 1 unit handphone nokia warna biru kombinasi hitam dengan nomor 082132492350

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1. 1 token BCA
2. 1 bendel buku tabungan tahapan BCA nomor rekening 2890639243 atas nama FREDI YUNIAWAN

## DIKEMBALIKAN KEPADA FREDI YUNIAWAN

1. 1 potong baju warna putih kombinasi hitam diakui milik sdr TRIS ARIANTO

## DIKEMBALIKAN KEPADA TRIS ARIANTO

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya agar Para Terdakwa dilakukan pemidanaan berupa rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa I YOSEP SUSANTO, terdakwa II DHENY SWANDONO, terdakwa III FREDI YUNIAWAN bersama-sama dengan CATUR RUDI PURWONO alias RUDI dan TRIS ARIYANTO alias AAN (keduanya dituntut dalam berkas tersendiri), hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar pukul 15.20 wib dan 17.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Perumahan Royal Orchid Resident Jl. Catlea No. 11A Rt.30 Rw. 8 Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa semula CATUR RUDI PURWONO alias RUDI, TRIS ARIYANTO alias AAN bersama-sama dengan terdakwa I YOSEP SUSANTO, terdakwa II DHENY SWANDONO, berkumpul ditempat tinggal terdakwa III FREDI YUNIAWAN di Perumahan Royal Orchid Resident Jl. Catlea No. 11A Rt.30 Rw. 8 Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Pada saat berkumpul kemudian CATUR RUDI PURWONO alias RUDI, TRIS ARIYANTO alias AAN, terdakwa I YOSEP SUSANTO, terdakwa II DHENY SWANDONO serta terdakwa III FREDI YUNIAWAN telah melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba yaitu membeli narkoba yang lazim disebut sabu-sabu sebanyak 1 paket hemat seharga Rp. 200.000,- dan 1 paket kode supra seharga Rp. 395.000,-;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pukul 15.20 wib untuk mendapatkan narkoba yang lazim disebut sabu-sabu disepakati membeli seharga Rp. 200.000,- dengan cara iuran dan pembagian tugas. Adapun iuran yang disepakati yaitu terdakwa III FREDI YUNIAWAN dan terdakwa I YOSEP SUSANTO masing-masing sebesar Rp. 50.000,- sedangkan terdakwa II DHENY SWANDONO sebesar Rp. 100.000,- sedangkan CATUR RUDI PURWONO alias RUDI dan TRIS ARIYANTO alias AAN bertugas untuk mengambil. Setelah adanya kesepakatan selanjutnya pembelian narkoba yang lazim disebut sabu-sabu dilakukan dengan cara transfer uang yaitu melalui rekening Bank BCA milik terdakwa III FREDI YUNIAWAN nomor rekening 2890639243 kerekening nomor kode 2905/FTSCY/WS95011 sebesar Rp. 200.000,-;

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I YOSEP SUSANTO memberitahukan kepada CATUR RUDI PURWONO alias RUDI dan TRIS ARIYANTO alias AAN jika narkoba yang lazim disebut sabu-sabu diambil di Ring Road Kota Madiun sebelum jembatan layang tepatnya bawah pohon waru, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki A-100 CATUR RUDI PURWONO alias RUDI membonceng TRIS ARIYANTO alias AAN untuk mengambil narkoba yang lazim disebut sabu-sabu;

Bahwa narkoba yang lazim disebut sabu-sabu berhasil diambil kemudian oleh CATUR RUDI PURWONO alias RUDI, TRIS ARIYANTO alias AAN, terdakwa III FREDI YUNIAWAN, terdakwa II DHENY SWANDONO dan terdakwa I YOSEP SUSANTO dengan menggunakan peralatan hisap dikonsumsi secara bersama-sama sampai habis yang masing-masing mendapatkan 2 kali hisapan;

Bahwa berdasarkan surat keterangan dokter yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUKAMTO IRAWAN selaku dokter pemeriksa pada Urusan Kesehatan Polres Madiun Kota yang telah melakukan pemeriksaan urine didapatkan hasil:

No.	Yang Diperiksa	No. dan Tgl. Surat	Hasil Pemeriksaan Urine
1	2	3	4
1.	CATUR RUDI PURWONO alias RUDI	Nomor: SKD/62/2017/Urkes tanggal 14 Juni 2017	Positif mengandung Metamphetamine
2.	TRIS ARIYANTO alias AAN	Nomor: SKD/63/2017/Urkes tanggal 14 Juni 2017	Positif mengandung Metamphetamine
3.	Terdakwa I YOSEP SUSANTO	Nomor: SKD/64/2017/Urkes tanggal 14 Juni 2017	Positif mengandung Metamphetamine
4.	Terdakwa II DHENY	Nomor:	Positif mengandung

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SWANDONO	SKD/65/2017/Urkes tanggal 14 Juni 2017	Metamphetamine
5.	Terdakwa III FREDI YUNIAWAN	Nomor: SKD/66/2017/Urkes tanggal 14 Juni 2017	Positif mengandung Metamphetamine

Bahwa pada pukul 17.30 wib CATUR RUDI PURWONO alias RUDI, TRIS ARIYANTO alias AAN, terdakwa III FREDI YUNIAWAN, terdakwa II DHENY SWANDONO dan terdakwa I YOSEP SUSANTO bersepakat kembali untuk membeli narkoba yang lazim disebut sabu-sabu, untuk mendapatkan narkoba yang lazim disebut sabu-sabu seharga Rp. 395.000,- disepakati dengan cara iuran dan pembagian tugas. Adapun iuran yang disepakati yaitu terdakwa III FREDI YUNIAWAN dan terdakwa I YOSEP SUSANTO masing-masing sebesar Rp. 50.000,- sedangkan terdakwa II DHENY SWANDONO sebesar Rp. 100.000,- sedangkan CATUR RUDI PURWONO alias RUDI dan TRIS ARIYANTO alias AAN bertugas untuk mengambil dan menanggung kekurangan sebesar Rp. 195.000. Setelah adanya kesepakatan selanjutnya pembelian narkoba yang lazim disebut sabu-sabu dilakukan dengan cara transfer uang yaitu melalui rekening Bank BCA milik terdakwa III FREDI YUNIAWAN nomor rekening 2890639243 kerekening nomor kode 2905/FTSCY/WS95011 sebesar Rp. 395.000,- ;

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I YOSEP SUSANTO memberitahukan kepada CATUR RUDI PURWONO alias RUDI dan TRIS ARIYANTO alias AAN jika narkoba yang lazim disebut sabu-sabu diambil di Sirkuit Jl. Ahmad Yani dekat tiang listrik selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki A-100 CATUR RUDI PURWONO alias RUDI membonceng TRIS ARIYANTO alias AAN untuk mengambil narkoba yang lazim disebut sabu-sabu. Setelah berhasil mengambil narkoba atau yang lazim disebut sabu-sabu kemudian CATUR RUDI PURWONO alias RUDI dan berhasil ditangkap oleh Polisi beserta 1 paket narkoba yang lazim disebut sabu-sabu yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa III FREDI YUNIAWAN, terdakwa I YOSEP SUSANTO, terdakwa II DHENY SWANDONO; Bahwa adapun narkoba yang lazim disebut sabu-sabu yang berhasil diamankan setelah dilakukan penimbangan seberat 0,34 gram, kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,012 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 5286/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md selaku pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya adalah Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa CATUR RUDI PURWONO alias RUDI, TRIS ARIYANTO alias AAN, terdakwa III FREDI YUNIAWAN, terdakwa I YOSEP SUSANTO, terdakwa II DHENY SWANDONO pada saat membeli narkotika yaitu berupa Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I YOSEP SUSANTO, terdakwa II DHENY SWANDONO, terdakwa III FREDI YUNIAWAN bersama-sama dengan CATUR RUDI PURWONO alias RUDI dan TRIS ARIYANTO alias AAN (keduanya dituntut dalam berkas tersendiri), pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar pukul 15.20 wib dan 17.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Perumahan Royal Orchid Resident Jl. Catlea No. 11A Rt.30 Rw. 8 Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa semula CATUR RUDI PURWONO alias RUDI, TRIS ARIYANTO alias AAN bersama-sama dengan terdakwa I YOSEP SUSANTO, terdakwa II DHENY SWANDONO, berkumpul ditempat tinggal terdakwa III FREDI YUNIAWAN di Perumahan Royal Orchid Resident Jl. Catlea No. 11A Rt.30 Rw. 8 Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Pada saat berkumpul kemudian CATUR RUDI PURWONO alias RUDI, TRIS ARIYANTO alias AAN, terdakwa I YOSEP SUSANTO, terdakwa II DHENY SWANDONO serta terdakwa III FREDI YUNIAWAN telah melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika yaitu memiliki narkotika yang lazim disebut sabu-sabu sebanyak 1 paket hemat seharga Rp. 200.000,- dan 1 paket kode supra seharga Rp. 395.000,-;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pukul 15.20 wib untuk memiliki narkotika yang lazim disebut sabu-sabu disepakati membeli seharga Rp. 200.000,- dengan cara iuran dan pembagian tugas. Adapun iuran yang disepakati yaitu terdakwa III FREDI YUNIAWAN dan terdakwa I YOSEP SUSANTO masing-masing sebesar Rp. 50.000,- sedangkan terdakwa II DHENY SWANDONO sebesar Rp. 100.000,- sedangkan CATUR RUDI PURWONO alias RUDI dan TRIS ARIYANTO alias AAN bertugas untuk mengambil. Setelah adanya kesepakatan untuk memiliki narkotika yang lazim disebut sabu-sabu dilakukan dengan cara membeli melalui transfer uang dari rekening Bank BCA milik terdakwa III FREDI YUNIAWAN nomor rekening 2890639243 kerekening nomor kode 2905/FTSCY/WS95011 sebesar Rp. 200.000,-;

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I YOSEP SUSANTO memberitahukan kepada CATUR RUDI PURWONO alias RUDI dan TRIS ARIYANTO alias AAN jika narkotika yang lazim disebut sabu-sabu diambil di Ring Road Kota Madiun sebelum jembatan layang tepatnya bawah pohon waru, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki A-100 CATUR RUDI PURWONO alias RUDI membonceng TRIS ARIYANTO alias AAN untuk mengambil narkotika yang lazim disebut sabu-sabu;

Bahwa narkotika yang lazim disebut sabu-sabu berhasil diambil dan menjadi miliknya kemudian oleh CATUR RUDI PURWONO alias RUDI, TRIS ARIYANTO alias AAN, terdakwa III FREDI YUNIAWAN, terdakwa II DHENY SWANDONO dan terdakwa I YOSEP SUSANTO dengan menggunakan peralatan hisap dikonsumsi secara bersama-sama sampai habis yang masing-masing mendapatkan 2 kali hisapan;

Bahwa berdasarkan surat keterangan dokter yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUKAMTO IRAWAN selaku dokter pemeriksa pada Urusan Kesehatan Polres Madiun Kota yang telah melakukan pemeriksaan urine didapatkan hasil:

No.	Yang Diperiksa	No. dan Tgl. Surat	Hasil Pemeriksaan Urine
1	2	3	4
1.	CATUR RUDI PURWONO alias RUDI	Nomor: SKD/62/2017/Urkes tanggal 14 Juni 2017	Positif mengandung Metamphetamine
2.	TRIS ARIYANTO alias AAN	Nomor: SKD/63/2017/Urkes tanggal 14 Juni 2017	Positif mengandung Metamphetamine
3.	Terdakwa I YOSEP SUSANTO	Nomor: SKD/64/2017/Urkes tanggal 14 Juni 2017	Positif mengandung Metamphetamine
4.	Terdakwa II DHENY	Nomor:	Positif mengandung

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad



	SWANDONO	SKD/65/2017/Urkes tanggal 14 Juni 2017	Metamphetamine
5.	Terdakwa III FREDI YUNIAWAN	Nomor: SKD/66/2017/Urkes tanggal 14 Juni 2017	Positif mengandung Metamphetamine

Bahwa pada pukul 17.30 wib CATUR RUDI PURWONO alias RUDI, TRIS ARIYANTO alias AAN, terdakwa III FREDI YUNIAWAN, terdakwa II DHENY SWANDONO dan terdakwa I YOSEP SUSANTO bersepakat kembali untuk memiliki narkoba yang lazim disebut sabu-sabu, untuk mendapatkan narkoba yang lazim disebut sabu-sabu seharga Rp. 395.000,- disepakati membeli dengan cara iuran dan pembagian tugas. Adapun iuran yang disepakati yaitu terdakwa III FREDI YUNIAWAN dan terdakwa I YOSEP SUSANTO masing-masing sebesar Rp. 50.000,- sedangkan terdakwa II DHENY SWANDONO sebesar Rp. 100.000,- sedangkan CATUR RUDI PURWONO alias RUDI dan TRIS ARIYANTO alias AAN bertugas untuk mengambil dan menanggung kekurangan sebesar Rp. 195.000. Setelah adanya kesepakatan selanjutnya pembelian narkoba yang lazim disebut sabu-sabu untuk dimiliki dilakukan dengan cara transfer uang yaitu melalui rekening Bank BCA milik FREDI YUNIAWAN nomor rekening 2890639243 kerekening nomor kode 2905/FTSCY/WS95011 sebesar Rp. 395.000,-;

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I YOSEP SUSANTO memberitahukan kepada CATUR RUDI PURWONO alias RUDI dan TRIS ARIYANTO alias AAN jika narkoba yang lazim disebut sabu-sabu diambil di Sirkuit Jl. Ahmad Yani dekat tiang listrik selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki A-100 CATUR RUDI PURWONO alias RUDI membonceng TRIS ARIYANTO alias AAN untuk mengambil narkoba yang lazim disebut sabu-sabu. Setelah berhasil mengambil narkoba atau yang lazim disebut sabu-sabu kemudian CATUR RUDI PURWONO alias RUDI dan TRIS ARIYANTO alias AAN berhasil ditangkap oleh Polisi beserta 1 paket narkoba yang lazim disebut sabu-sabu yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa III FREDI YUNIAWAN, terdakwa I YOSEP SUSANTO, II DHENY SWANDONO;

Bahwa adapun narkoba yang lazim disebut sabu-sabu yang berhasil diamankan setelah dilakukan penimbangan seberat 0,34 gram, kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,012 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 5286/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md selaku pemeriksa

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya hasilnya adalah Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa CATUR RUDI PURWONO alias RUDI, TRIS ARIYANTO alias AAN, terdakwa III FREDI YUNIAWAN, terdakwa I YOSEP SUSANTO, terdakwa II DHENY SWANDONO pada saat membeli untuk memiliki narkotika yaitu berupa Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I YOSEP SUSANTO, terdakwa II DHENY SWANDONO, terdakwa III FREDI YUNIAWAN bersama-sama dengan CATUR RUDI PURWONO alias RUDI dan TRIS ARIYANTO alias AAN (keduanya dituntut dalam berkas tersendiri), pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar pukul 15.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Perumahan Royal Orchid Resident Jl. Catlea No. 11A Rt.30 Rw. 8 Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, telah menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa semula CATUR RUDI PURWONO alias RUDI, TRIS ARIYANTO alias AAN bersama-sama dengan terdakwa I YOSEP SUSANTO, terdakwa II DHENY SWANDONO, berkumpul ditempat tinggal terdakwa III FREDI YUNIAWAN di Perumahan Royal Orchid Resident Jl. Catlea No. 11A Rt.30 Rw. 8 Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Pada saat berkumpul kemudian CATUR RUDI PURWONO alias RUDI, TRIS ARIYANTO alias AAN, terdakwa I YOSEP SUSANTO, terdakwa III DHENY SWANDONO serta terdakwa III FREDI YUNIAWAN telah bersepakat untuk membeli narkotika yang lazim disebut sabu-sabu sebanyak 1 paket hemat seharga Rp. 200.000,-;

Bahwa pada pukul 15.20 wib untuk mendapatkan narkotika yang lazim disebut sabu-sabu disepakati membeli seharga Rp. 200.000,- dengan cara iuran dan pembagian tugas. Adapun iuran yang disepakati yaitu terdakwa III FREDI YUNIAWAN dan terdakwa I YOSEP SUSANTO masing-masing sebesar Rp. 50.000,- sedangkan terdakwa II DHENY SWANDONO sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan CATUR RUDI PURWONO alias RUDI dan TRIS ARIYANTO alias AAN bertugas untuk mengambil. Setelah adanya kesepakatan selanjutnya pembelian narkoba yang lazim disebut sabu-sabu dilakukan dengan cara transfer uang yaitu melalui rekening Bank BCA milik terdakwa III FREDI YUNIAWAN nomor rekening 2890639243 kerekening nomor kode 2905/FTSCY/WS95011 sebesar Rp. 200.000,-;

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I YOSEP SUSANTO memberitahukan kepada CATUR RUDI PURWONO alias RUDI dan TRIS ARIYANTO alias AAN jika narkoba yang lazim disebut sabu-sabu diambil di Ring Road Kota Madiun sebelum jembatan layang tepatnya bawah pohon waru, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki A-100 CATUR RUDI PURWONO alias RUDI membonceng TRIS ARIYANTO alias AAN untuk mengambil narkoba yang lazim disebut sabu-sabu;

Bahwa narkoba yang lazim disebut sabu-sabu berhasil diambil kemudian oleh CATUR RUDI PURWONO alias RUDI, TRIS ARIYANTO alias AAN, terdakwa III FREDI YUNIAWAN, terdakwa II DHENY SWANDONO dan terdakwa I YOSEP SUSANTO dengan menggunakan peralatan hisap dikonsumsi secara bersama-sama sampai habis yang masing-masing mendapatkan 2 kali hisapan;

Bahwa berdasarkan surat keterangan dokter yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUKAMTO IRAWAN selaku dokter pemeriksa pada Urusan Kesehatan Polres Madiun Kota yang telah melakukan pemeriksaan urine didapatkan hasil:

No.	Yang Diperiksa	No. dan Tgl. Surat	Hasil Pemeriksaan Urine
1	2	3	4
1.	CATUR RUDI PURWONO alias RUDI	Nomor: SKD/62/2017/Urkes tanggal 14 Juni 2017	Positif mengandung Metamphetamine
2.	TRIS ARIYANTO alias AAN	Nomor: SKD/63/2017/Urkes tanggal 14 Juni 2017	Positif mengandung Metamphetamine
3.	Terdakwa I YOSEP SUSANTO	Nomor: SKD/64/2017/Urkes tanggal 14 Juni 2017	Positif mengandung Metamphetamine
4.	Terdakwa II DHENY SWANDONO	Nomor: SKD/65/2017/Urkes tanggal 14 Juni 2017	Positif mengandung Metamphetamine
5.	Terdakwa III FREDI YUNIAWAN	Nomor: SKD/66/2017/Urkes tanggal 14 Juni 2017	Positif mengandung Metamphetamine



Bahwa oleh karena merasa kurang kemudian pada pukul 17.30 wib CATUR RUDI PURWONO alias RUDI, TRIS ARIYANTO alias AAN, terdakwa III FREDI YUNIAWAN, terdakwa II DHENY SWANDONO dan terdakwa I YOSEP SUSANTO bersepakat kembali untuk membeli narkoba yang lazim disebut sabu-sabu, untuk mendapatkan narkoba yang lazim disebut sabu-sabu seharga Rp. 395.000,- disepakati dengan cara iuran dan pembagian tugas. Adapun iuran yang disepakati yaitu terdakwa III FREDI YUNIAWAN dan terdakwa I YOSEP SUSANTO masing-masing sebesar Rp. 50.000,- sedangkan terdakwa II DHENY SWANDONO sebesar Rp. 100.000,- sedangkan CATUR RUDI PURWONO alias RUDI dan TRIS ARIYANTO alias AAN bertugas untuk mengambil dan menanggung kekurangan sebesar Rp. 195.000. Setelah adanya kesepakatan selanjutnya pembelian narkoba yang lazim disebut sabu-sabu dilakukan dengan cara transfer uang yaitu melalui rekening Bank BCA milik terdakwa III FREDI YUNIAWAN nomor rekening 2890639243 kerekening nomor kode 2905/FTSCY/WS95011 sebesar Rp. 395.000,- ;

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I YOSEP SUSANTO memberitahukan kepada CATUR RUDI PURWONO alias RUDI dan TRIS ARIYANTO alias AAN jika narkoba yang lazim disebut sabu-sabu diambil di Sirkuit Jl. Ahmad Yani dekat tiang listrik selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki A-100 CATUR RUDI PURWONO alias RUDI membonceng TRIS ARIYANTO alias AAN untuk mengambil narkoba yang lazim disebut sabu-sabu. Setelah berhasil mengambil narkoba atau yang lazim disebut sabu-sabu kemudian CATUR RUDI PURWONO alias RUDI dan TRIS ARIYANTO alias AAN berhasil ditangkap oleh Polisi beserta 1 paket narkoba yang lazim disebut sabu-sabu yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa III FREDI YUNIAWAN, terdakwa I YOSEP SUSANTO, terdakwa II DHENY SWANDONO;

Bahwa adapun narkoba yang lazim disebut sabu-sabu yang berhasil diamankan setelah dilakukan penimbangan seberat 0,34 gram, kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,012 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 5286/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md selaku pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya hasilnya adalah Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa CATUR RUDI PURWONO alias RUDI, TRIS ARIYANTO alias AAN, terdakwa III FREDI YUNIAWAN, terdakwa I YOSEP SUSANTO, terdakwa II DHENY SWANDONO telah menggunakan narkoba mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba untuk dirinya sendiri tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN HENDRO NUGROHO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FREDI YUNIAWAN adalah penghuni rumah di Jl. Catlea No. 11A Royal Orchid Residence, Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT 30 di perumahan Royal Orchid Residence, Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 18.00 wib didatangi oleh sekitar 8 orang polisi termasuk saksi HANDOKO dan saksi YANSEN yang bertujuan untuk mendampingi proses penangkapan dan penggeledahan adanya perkara sabu-sabu/narkoba di sebuah rumah perumahan Royal Orchid Residence, Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun di Jl. Catlea No. 11
- Bahwa pada saat polisi memasuki rumah juga didampingi oleh satpam perumahan saksi MARIYADI;
- Bahwa kemudian para terdakwa dikumpulkan, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan didalam maupun diluar rumah
- Bahwa pada saat penggeledahan badan maupun rumah dan sekitarnya didampingi oleh saksi dan saksi MARIYADI, selaku petugas Satpam Perumahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan tidak ditemukan narkoba maupun alat-alat yang berkaitan dengan penggunaan narkoba;
- Bahwa selanjutnya polisi menemukan barang-barang bukti yaitu:
  - ditempat sampah depan rumah: 4 korek api, sumbu 2, 1 sendok terbuat dari sedotan;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikursi tamu: tutup botol warna hitam yang ada lubangnya 2
  - digagang pintu dapur: baju warna putih;
  - ditempat sampah dapur: tas plastik hitam isinya terdapat plastik klip bekas dibakar, botol plastik bening bekas lasterine dan sedotan bekas dibakar;
  - dimeja dapur: token BCA warna biru dan HP mereknya lupa;
  - diatas kulkas: sedotan sebanyak sekitar 11 buah;
  - Bahwa setelah mengamankan barang bukti kemudian ketiga terdakwa dibawa polisi, beberapa saat kemudian polisi dan terdakwa FREDY YUNIAWAN kembali lagi, kemudian bersama saksi menuju kamar tidur dan dalam bupet ditemukan 1 buku tabungan kemudian polisi dan terdakwa membawa lagi terdakwa FREDY YUNIAWAN;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi MARIYADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 18.00 wib didatangi oleh sekitar 8 orang polisi termasuk saksi HANDOKO dan saksi YANSEN yang bertujuan untuk mendampingi proses penangkapan dan penggeledahan adanya perkara sabu-sabu/narkotika di sebuah rumah perumahan Royal Orchid Residence, Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun di Jl. Catlea No. 11;
  - Bahwa pada saat polisi memasuki rumah juga didampingi oleh ketua RT bernama saksi ERWIN HENDRO NUGROHO;
  - Bahwa kemudian para terdakwa dikumpulkan, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan didalam maupun diluar rumah;
  - Bahwa benar pada saat penggeledahan badan maupun rumah dan sekitarnya didampingi oleh saksi dan saksi ERWIN HENDRO NUGROHO;
  - Bahwa benar pada saat penggeledahan badan tidak ditemukan narkoba maupun alat-alat yang berkaitan dengan penggunaan narkoba;
  - Bahwa benar selanjutnya polisi menemukan barang-barang bukti seingat saksi yaitu:
    - ditempat sampah depan rumah: 4 korek api, sumbu 2, 1 sendok terbuat dari sedotan;
    - dikursi tamu: tutup botol warna hitam yang ada lubangnya 2;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- digagang pintu dapur: baju warna putih;
  - ditempat sampah dapur: tas plastik hitam isinya terdapat plastik klip bekas dibakar, botol plastik bening bekas lasterine dan sedotan bekas dibakar;
  - dimeja dapur: token BCA warna biru dan HP mereknya lupa;
  - diatas kulkas: sedotan sebanyak sekitar 11 buah;
  - Bahwa setelah mengamankan barang bukti kemudian ketiga terdakwa dibawa polisi, beberapa saat kemudian polisi dan terdakwa FREDY YUNIAWAN kembali lagi, kemudian bersama saksi menuju kamar tidur dan dalam bupet ditemukan 1 buku tabungan kemudian polisi dan terdakwa membawa lagi terdakwa FREDY YUNIAWAN;
  - bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
3. Saksi HANDOKO HADI SAPUTRO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi anggota kepolisian satuan Narkoba Polres Madiun Kota;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wib mendapat informasi jika Jl. Ahmad Yani sering digunakan untuk transaksi/meletakkan narkoba dan pesta sabu-sabu dilakukan di perumahan Royal Orchid Residen, Kel. Josenan.
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 wib tim kepolisian menuju ke Jl. Ahmad Yani untuk dilakukan penyelidikan dan melihat 2 orang naik sepeda motor suzuki A100 warna hitam, tanpa lampu dan plat nomor polisi sebagaimana ciri-ciri informasi selanjutnya dilakukan penguntitan dan sekira menjelang buka puasa sampai di simpang 4 jalan Pandan, Kel. Pagongongan, Kec. Manguharjo Kota Madiun, saat lampu lalu lintas menyala merah kemudian tim menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO kemudian melihat saksi melihat Terdakwa 1 menjatuhkan bungkus rokok U Mild;
  - Bahwa kemudian saksi CATUR RUDI PURWONO diminta untuk membuka bungkus rokok ternyata didalamnya terdapat 1 paket kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, dirinya bertugas untuk mengambil sabu-sabu sedangkan pembelian dengan cara patungan



antara saksi Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi dan tim polisi menuju ke rumah Terdakwa 1 di Jl. Catlea No. 11A Royal Orchid Residence, Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun tempat Para Terdakwa berada;
  - Bahwa saksi dan tim polisi meminta bantuan saksi ERWIN HENDRO NUGROHO selaku Ketua RT 30 dan saksi MARYADI selaku Satpam perum Royal Orchid Residence, Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan dan rumah;
  - Bahwa saksi dan tim polisi melakukan penggeledahan badan kepada saksi Para Terdakwa namun tidak didapatkan barang-barang baik narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan didalam maupun diluar rumah, ditemukan:
    - ditempat sampah depan rumah: 4 korek api, sumbu 2, 1 sendok terbuat dari sedotan;
    - dikursi tamu: tutup botol warna hitam yang ada lubangnya 2;
    - digagang pintu dapur: baju warna putih;
    - ditempat sampah dapur: tas plastik hitam isinya terdapat plastik klip bekas dibakar, botol plastik bening bekas lasterine dan sedotan bekas dibakar;
    - dimeja dapur: token BCA warna biru dan HP mereknya lupa;
    - diatas kulkas: sedotan sebanyak sekitar 11 buah;
  - Bahwa benar Para Terdakwa, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 paket sabu seberat 0,34 gram setelah diperiksa laboratorium positif narkoba mengandung metamfetamina;
  - Bahwa benar urin para terdakwa positif mengandung metamfetamina
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi YANES SETIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota kepolisian satuan Narkoba Polres Madiun Kota;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wib mendapat informasi jika Jl. Ahmad Yani sering digunakan untuk transaksi/meletakkan narkoba dan pesta sabu-sabu dilakukan di perumahan Royal Orchid Residen, Kel. Josenan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 wib tim kepolisian menuju ke Jl. Ahmad Yani untuk dilakukan penyelidikan dan melihat 2 orang naik sepeda motor suzuki A100 warna hitam, tanpa lampu dan plat nomor polisi sebagaimana ciri-ciri informasi selanjutnya dilakukan penguntitan dan sekira menjelang buka puasa sampai di simpang 4 jalan Pandan, Kel. Pagongongan, Kec. Manguharjo Kota Madiun, saat lampu lalu lintas menyala merah kemudian tim menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO kemudian melihat saksi melihat Terdakwa 1 menjatuhkan bungkus rokok U Mild;
- Bahwa kemudian saksi CATUR RUDI PURWONO diminta untuk membuka bungkus rokok ternyata didalamnya terdapat 1 paket kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, dirinya bertugas untuk mengambil sabu-sabu sedangkan pembelian dengan cara patungan antara saksi Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib saksi dan tim polisi menuju ke rumah Terdakwa 1 di Jl. Catlea No. 11A Royal Orchid Residence, Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun tempat Para Terdakwa berada;
- Bahwa saksi dan tim polisi meminta bantuan saksi ERWIN HENDRO NUGROHO selaku Ketua RT 30 dan saksi MARYADI selaku Satpam perum Royal Orchid Residence, Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan badan dan rumah;
- Bahwa saksi dan tim polisi melakukan pengeledahan badan kepada saksi Para Terdakwa namun tidak didapatkan barang-barang baik narkoba, kemudian dilakukan pengeledahan didalam maupun diluar rumah, ditemukan:
  - ditempat sampah depan rumah: 4 korek api, sumbu 2, 1 sendok terbuat dari sedotan;
  - dikursi tamu: tutup botol warna hitam yang ada lubangnya 2;
  - digagang pintu dapur: baju warna putih;
  - ditempat sampah dapur: tas plastik hitam isinya terdapat plastik klip bekas dibakar, botol plastik bening bekas lasterine dan sedotan bekas dibakar;
  - dimeja dapur: token BCA warna biru dan HP mereknya lupa;
  - diatas kulkas: sedotan sebanyak sekitar 11 buah;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 paket sabu seberat 0,34 gram setelah diperiksa laboratorium positif narkoba mengandung metamfetamina;
  - Bahwa benar urin para terdakwa positif mengandung metamfetamina
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi CATUR RUDI PURWONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa semula pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa 1 ditelepon oleh Terdakwa 3 untuk datang kerumahnya di perum Orchid regency Jl. Catlea No. 11 Kota Madiun, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik merek suzuki A100 warna hitam, mengajak saksi;
- Bahwa dirumah Terdakwa 3 telah ada Terdakwa 2 dan saksi TRIS ARIYANTO;
- Bahwa saksi, saksi TRIS ARIYANTO, dan Para Terdakwa bersepakat untuk membeli sabu-sabu dengan cara disepakati iuran, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan saksi dan saksi TRIS ARIYANTO bertugas untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli sabu-sabu kepada temannya yang berada di Rutan bernama Endro dengan cara transfer uang menggunakan rekening BCA milik Terdakwa 3;
- Bahwa untuk untuk mengambil sabu dan Terdakwa 1 memberitahukan letak sabu kepada saksi TRIS ARIYANTO menggunakan sarana hp merek LG;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi TRIS ARIYANTO mengambil sabu-sabu menggunakan sepeda motor A100 ;
- Bahwa setelah saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO sampai dirumah Terdakwa 3, kemudian saksi membuat bong dari botol listrine dan sedotan ;
- Bahwa kemudian sabu-sabu dipergunakan dengan cara dihisap bergatian yaitu Para Terdakwa, saksi dan saksi TRIS ARIYANTO dengan cara dibakar menggunakan korek api, masing-masing mendapat 2 hisapan;
- Bahwa oleh karena merasa kurang kemudian sepakat membeli lagi sebanyak 1 paket seperempat gram seharga Rp395.000,00 secara

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan yaitu Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan saksi dan saksi TRIS ARIYANTO menanggung kekurangan sebesar Rp195.000,00 dan bertugas untuk mengambil ;

- Bahwa cara Terdakwa 1 membeli sabu yang kedua sama seperti pada pembelian yang pertama, dan pengambilannya di Jl. A Yani dibawah tiang listrik, sebagaimana SMS yang diterima dan diteruskan HP saksi TRIS ARIYANTO;
- Bahwa pembelian sabu-sabu yang kedua belum sempat dipergunakan karena saksi dan saksi TRIS ARIYANTO ditangkap polisi;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib Para Terdakwa ditangkap polisi di rumah di Jl. Catlea No. 11A Kota Madiun, Perum Royal Orchid Residence;
- Bahwa pembelian sabu-sabu sebanyak 2 kali yang pertama sekitar pukul 15.30 wib kedua sekitar pukul 17.30 wib dengan cara transfer melalui Bank BCA menggunakan alat token BCA bertempat di rumah Terdakwa 3 ;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki maupun menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menghisap sabu dibuang ditempat sampah diluar rumah maupun di dapur, diantaranya berupa korek api, imlpi, sendok terbuat dari sedotan, botol listrine, serta bungkus/plastik sabu dibakar, telah ditemukan oleh polisi dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. saksi saksi TRIS ARIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa 1 ditelepon oleh Terdakwa 3 untuk datang kerumahnya di perum Orchid regency Jl. Catlea No. 11 Kota Madiun, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik merek suzuki A100 warna hitam, mengajak saksi CATUR RUDI PURWONO;
- Bahwa dirumah Terdakwa 3 telah ada Terdakwa 2 dan;
- Bahwa saksi, saksi CATUR RUDI PURWONO, dan Para Terdakwa bersepakat untuk membeli sabu-sabu dengan cara disepakati iuran, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan saksi dan saksi CATUR RUDI PURWONO bertugas untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli sabu-sabu kepada temannya yang berada di

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rutan bernama Endro dengan cara transfer uang menggunakan rekening BCA milik Terdakwa 3;
- Bahwa untuk mengambil sabu dan Terdakwa 1 memberitahukan letak sabu kepada saksi menggunakan sarana hp merek LG;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan saksi CATUR RUDI PURWONO mengambil sabu-sabu menggunakan sepeda motor A100 ;
  - Bahwa setelah saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO sampai di rumah Terdakwa 3, kemudian saksi membuat bong dari botol listrine dan sedotan ;
  - Bahwa kemudian sabu-sabu dipergunakan dengan cara dihisap bergatian yaitu Para Terdakwa, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi dengan cara dibakar menggunakan korek api, masing-masing mendapat 2 hisapan;
  - Bahwa oleh karena merasa kurang kemudian sepakat membeli lagi sebanyak 1 paket seperempat gram seharga Rp395.000,00 secara patungan yaitu Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan saksi dan saksi CATUR RUDI PURWONO menanggung kekurangan sebesar Rp195.000,00 dan bertugas untuk mengambil ;
  - Bahwa cara Terdakwa 1 membeli sabu yang kedua sama seperti pada pembelian yang pertama, dan pengambilannya di Jl. A Yani dibawah tiang listrik, sebagaimana SMS yang diterima dan diteruskan HP saksi;
  - Bahwa pembelian sabu-sabu yang kedua belum sempat dipergunakan karena saksi dan saksi CATUR RUDI PURWONO ditangkap polisi;
  - Bahwa sekitar pukul 18.00 wib Para Terdakwa ditangkap polisi di rumah di Jl. Catlea No. 11A Kota Madiun, Perum Royal Orchid Residence;
  - Bahwa pembelian sabu-sabu sebanyak 2 kali yang pertama sekitar pukul 15.30 wib kedua sekitar pukul 17.30 wib dengan cara transfer melalui Bank BCA menggunakan alat token BCA bertempat di rumah Terdakwa 3 ;
  - Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki maupun menggunakan sabu-sabu;
  - Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menghisap sabu dibuang ditempat sampah diluar rumah maupun di dapur, diantaranya berupa korek api, imlpi, sendok terbuat dari sedotan, botol listrine, serta bungkus/plastik sabu dibakar, telah ditemukan oleh polisi dan dijadikan barang bukti;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.:

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5286/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md selaku pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya hasilnya adalah Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Print Out Rekening Tahapan BCA Nomor 2890639243 atas nama FREDI YUNIAWAN;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB:5416/FKF/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, MT, AGUS SANTOSO, ST dan HADI SETYONO, ST. MT. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pada pokoknya menerangkan terhadap barang bukti 1 buah HP merek Nokia model RH-130 warna biru kombinasi hitam IMEI 354588054169061, pada inbox pada tanggal 29 Mei 2017 terdapat pesan singkat dari hp dengan nomor 085392066620 berisi " 1/4F Jl. Ahmad Yani lurus tikungan road race tikungan bahan dibawah tiang listrik pertama bungkus rokok umild;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 YOSEP SUSANTO:

- Bahwa semula pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa 1 ditelepon oleh Terdakwa 3 untuk datang kerumahnya di perum Orchid regency Jl. Catlea No. 11 Kota Madiun, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik merek suzuki A100 warna hitam, mengajak saksi CATUR RUDI PURWONO;
- Bahwa dirumah Terdakwa 3 telah ada Terdakwa 1 dan saksi TRIS ARIYANTO;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO bersepakat untuk membeli sabu-sabu dengan cara disepakati iuran, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO bertugas untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli sabu-sabu kepada temannya yang berada di Rutan bernama Endro dengan cara transfer uang menggunakan rekening BCA milik Terdakwa 3;
- Bahwa untuk untuk mengambil sabu dan Terdakwa 1 memberitahukan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad



letak sabu kepada saksi TRIS ARIYANTO menggunakan sarana hp merek LG;

- Bahwa selanjutnya saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO mengambil sabu-sabu menggunakan sepeda motor A100 ;
- Bahwa setelah saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO sampai di rumah Terdakwa 3, kemudian saksi CATUR RUDI PURWONO membuat bong dari botol listrine dan sedotan ;
- Bahwa kemudian sabu-sabu dipergunakan dengan cara dihisap bergatian yaitu Para Terdakwa, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO dengan cara dibakar menggunakan korek api, masing-masing mendapat 2 hisapan;
- Bahwa oleh karena merasa kurang kemudian sepatat membeli lagi sebanyak 1 paket seperempat gram seharga Rp395.000,00 secara patungan yaitu Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO menanggung kekurangan sebesar Rp195.000,00 dan bertugas untuk mengambil ;
- Bahwa cara Terdakwa 1 membeli sabu yang kedua sama seperti pada pembelian yang pertama, dan pengambilannya di Jl. A Yani dibawah tiang listrik, sebagaimana SMS yang diterima dan diteruskan HP saksi TRIS ARIYANTO;
- Bahwa pembelian sabu-sabu yang kedua belum sempat dipergunakan karena saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO ditangkap polisi;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib Para Terdakwa ditangkap polisi di rumah di Jl. Catlea No. 11A Kota Madiun, Perum Royal Orchid Residence;
- Bahwa pembelian sabu-sabu sebanyak 2 kali yang pertama sekitar pukul 15.30 wib kedua sekitar pukul 17.30 wib dengan cara transfer melalui Bank BCA menggunakan alat token BCA bertempat di rumah Terdakwa 3 ;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki maupun menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menghisap sabu dibuang ditempat sampah diluar rumah maupun di dapur, diantaranya berupa korek api, imlpi, sendok terbuat dari sedotan, botol listrine, serta bungkus/plastik sabu dibakar, telah ditemukan oleh polisi dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti di persidangan;



Terdakwa 2 DHENY SWANDONO:

- Bahwa semula pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa 1 ditelepon oleh Terdakwa 3 untuk datang kerumahnya di perum Orchid regency Jl. Catlea No. 11 Kota Madiun, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik merek suzuki A100 warna hitam, mengajak saksi CATUR RUDI PURWONO;
- Bahwa di rumah Terdakwa 3 telah ada Terdakwa 1 dan saksi TRIS ARIYANTO;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO bersepakat untuk membeli sabu-sabu dengan cara disepakati iuran, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO bertugas untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli sabu-sabu kepada temannya yang berada di Rutan bernama Endro dengan cara transfer uang menggunakan rekening BCA milik Terdakwa 3;
- Bahwa untuk mengambil sabu dan Terdakwa 1 memberitahukan letak sabu kepada saksi TRIS ARIYANTO menggunakan sarana hp merek LG;
- Bahwa selanjutnya saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO mengambil sabu-sabu menggunakan sepeda motor A100 ;
- Bahwa setelah saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO sampai di rumah Terdakwa 3, kemudian saksi CATUR RUDI PURWONO membuat bong dari botol listrine dan sedotan ;
- Bahwa kemudian sabu-sabu dipergunakan dengan cara dihisap bergatian yaitu Para Terdakwa, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO dengan cara dibakar menggunakan korek api, masing-masing mendapat 2 hisapan;
- Bahwa oleh karena merasa kurang kemudian sepakat membeli lagi sebanyak 1 paket seperempat gram seharga Rp395.000,00 secara patungan yaitu Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO menanggung kekurangan sebesar Rp195.000,00 dan bertugas untuk mengambil ;
- Bahwa cara Terdakwa 1 membeli sabu yang kedua sama seperti pada pembelian yang pertama, dan pengambilannya di Jl. A Yani dibawah tiang

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik, sebagaimana SMS yang diterima dan diteruskan HP saksi TRIS ARIYANTO;

- Bahwa pembelian sabu-sabu yang kedua belum sempat dipergunakan karena saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO ditangkap polisi;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib Para Terdakwa ditangkap polisi di rumah di Jl. Catlea No. 11A Kota Madiun, Perum Royal Orchid Residence;
- Bahwa pembelian sabu-sabu sebanyak 2 kali yang pertama sekitar pukul 15.30 wib kedua sekitar pukul 17.30 wib dengan cara transfer melalui Bank BCA menggunakan alat token BCA bertempat di rumah Terdakwa 3 ;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki maupun menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menghisap sabu dibuang ditempat sampah diluar rumah maupun di dapur, diantaranya berupa korek api, imlpi, sendok terbuat dari sedotan, botol listrine, serta bungkus/plastik sabu dibakar, telah ditemukan oleh polisi dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa 3 FREDI YUNIAWAN:

- Bahwa semula pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa 1 ditelepon oleh Terdakwa 3 untuk datang kerumahnya di perum Orchid regency Jl. Catlea No. 11 Kota Madiun, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik merek suzuki A100 warna hitam, mengajak saksi CATUR RUDI PURWONO;
- Bahwa dirumah Terdakwa 3 telah ada Terdakwa 1 dan saksi TRIS ARIYANTO;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO bersepakat untuk membeli sabu-sabu dengan cara disepakati iuran, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO bertugas untuk mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli sabu-sabu kepada temannya yang berada di Rutan bernama Endro dengan cara transfer uang menggunakan rekening BCA milik Terdakwa 3;
- Bahwa untuk untuk mengambil sabu dan Terdakwa 1 memberitahukan letak sabu kepada saksi TRIS ARIYANTO menggunakan sarana hp merek

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad



LG;

- Bahwa selanjutnya saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO mengambil sabu-sabu menggunakan sepeda motor A100 ;
- Bahwa setelah saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO sampai di rumah Terdakwa 3, kemudian saksi CATUR RUDI PURWONO membuat bong dari botol listrine dan sedotan ;
- Bahwa kemudian sabu-sabu dipergunakan dengan cara dihisap bergatian yaitu Para Terdakwa, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO dengan cara dibakar menggunakan korek api, masing-masing mendapat 2 hisapan;
- Bahwa oleh karena merasa kurang kemudian sepakat membeli lagi sebanyak 1 paket seperempat gram seharga Rp395.000,00 secara patungan yaitu Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO menanggung kekurangan sebesar Rp195.000,00 dan bertugas untuk mengambil ;
- Bahwa cara Terdakwa 1 membeli sabu yang kedua sama seperti pada pembelian yang pertama, dan pengambilannya di Jl. A Yani dibawah tiang listrik, sebagaimana SMS yang diterima dan diteruskan HP saksi TRIS ARIYANTO;
- Bahwa pembelian sabu-sabu yang kedua belum sempat dipergunakan karena saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO ditangkap polisi;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib Para Terdakwa ditangkap polisi di rumah di Jl. Catlea No. 11A Kota Madiun, Perum Royal Orchid Residence;
- Bahwa pembelian sabu-sabu sebanyak 2 kali yang pertama sekitar pukul 15.30 wib kedua sekitar pukul 17.30 wib dengan cara transfer melalui Bank BCA menggunakan alat token BCA bertempat di rumah Terdakwa 3 ;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki maupun menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menghisap sabu dibuang ditempat sampah diluar rumah maupun di dapur, diantaranya berupa korek api, imlpi, sendok terbuat dari sedotan, botol listrine, serta bungkus/plastik sabu dibakar, telah ditemukan oleh polisi dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad



berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk LG dengan nomor 085392066620 dan 0857552540193;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah cimpli/sumbu;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hitam terdapat dua lubang;
- 1 (satu) tas kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 bekas bakaran plastik klip bekas kemasan narkotika jenis sabu-sabu dan bakaran sedotan yang digunakan untuk bong;
- 11 (sebelas) sedotan warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek king zone dengan nomor 085812112015;
- 1 (satu) buah kantong plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa STNK;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru kombinasi hitam dengan nomor 082132492350;
- 1 (satu) token BCA;
- 1 (satu) bendel buku tabungan tahapan BCA nomor rekening 2890639243 atas nama FREDI YUNIAWAN;
- 1 (satu) potong baju warna putih kombinasi hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 17.45 wib di simpang empat Jl. Pandan, Kel. Pagongongan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun saat mengendarai sepeda motor A100 warna hitam tanpa lampu dan plat nomor setelah mengambil sabu dalam plastik yang dibungkus bekas rokok Umild;
- Bahwa kantong plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 siang hari saksi CATUR RUDI PURWONO diajak oleh Terdakwa 1 kerumah saksi Terdakwa 3 dengan mengendarai sepeda motor A100 milik Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa 3 di Perum Royal Orchid Residen Jl.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catlea No. 11 A telah ada Terdakwa 2 dan saksi TRIS ARIYANTO;

- Bahwa pada saat berkumpul kemudian Terdakwa 2 berkeinginan untuk menghisap sabu-sabu selanjutnya bersepakat untuk membeli sabu-sabu seharga Rp200.000,00 per paket dengan cara patungan Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan saksi Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO bertugas untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dengan menggunakan telepon memesan sabu-sabu pada temannya dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer oleh Terdakwa 3 dengan menggunakan alat token ;
- Bahwa beberapa saat kemudian pada HP Terdakwa 1 mendapat SMS jika sabu-sabu diambil di jembatan layang dibawah pohon waru, SMS tersebut diteruskan ke HP saksi TRIS ARIYANTO;
- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut dan sampai di rumah Terdakwa 2, kemudian saksi CATUR RUDI PURWONO membuat alat hisap sabu, kemudian sabu dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap secara bergantian, Terdakwa 2, Terdakwa 1, Terdakwa3, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO masing-masing mendapat 2 hisapan;
- Bahwa oleh karena merasa kurang kemudian sepakat membeli lagi sebanyak 1 paket seperempat gram seharga Rp395.000,00 secara patungan yaitu Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO menanggung kekurangan sebesar Rp195.000,00 dan bertugas untuk mengambil ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa 1 melalui SMS megirimkan SMS ke HP saksi TRIS ARIYANTO tentang lokasi pengambilan sabu yaitu di Jl. A Yani tikungan road race dibawah tiang listrik, kemudian saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO dengan menggunakan sepeda motor mengambil sabu tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sabu dalam plastik yang dibungkus bekas rokok Umild kemudian dibawa saksi CATUR RUDI PURWONO, namun pada saat sampai di simpang 4 Jl. Pandan Kota Madiun saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO mengakui kepada polisi jika sabu-sabu adalah pembelian secara patungan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa perumahan Jl. Catlea No. 11 A Perum Orchid Residence ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 5286/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md selaku pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bahwa barang bukti mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO tidak memiliki hak/ijin untuk membeli maupun memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur setiap orang dimaksudkan agar tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*);

- Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa 1 YOSEP SUSANTO, Terdakwa 2 DHENY SWANDONO dan Terdakwa 3 FREDI YUNIAWAN, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan bersesuaian pula dengan keterangan para saksi dan Para Terdakwa, sehingga tidak ada keraguan atau kekeliruan orang (*error in persona*), bahwa Terdakwa 1 YOSEP SUSANTO, Terdakwa 2 DHENY SWANDONO dan Terdakwa 3 FREDI YUNIAWAN yang dihadapkan di persidangan ini adalah terdakwa seperti yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sedangkan bagi terdakwa tersebut berlaku Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur selebihnya dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

**Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;**

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan unsur ini terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;

Bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;



Bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;

Bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” bahwa suatu anggapan umum menyatakan, tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), dan disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Bahwa maksud perbuatan sebagaimana dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah ada keterkaitan dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 17.45 wib di simpang empat Jl. Pandan, Kel. Pagongongan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun saat mengendarai sepeda motor A100 warna hitam tanpa lampu dan plat nomor setelah mengambil sabu dalam plastik yang dibungkus bekas rokok Umild;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantong plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 siang hari saksi CATUR RUDI PURWONO diajak oleh Terdakwa 1 kerumah saksi Terdakwa 3 dengan mengendarai sepeda motor A100 milik Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa 3 di Perum Royal Orchid Residen Jl. Catlea No. 11 A telah ada Terdakwa 2 dan saksi TRIS ARIYANTO;
- Bahwa pada saat berkumpul kemudian Terdakwa 2 berkeinginan untuk menghisap sabu-sabu selanjutnya bersepakat untuk membeli sabu-sabu seharga Rp200.000,00 per paket dengan cara patungan Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan saksi Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO bertugas untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dengan menggunakan telepon memesan sabu-sabu pada temannya dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer oleh Terdakwa 3 dengan menggunakan alat token ;
- Bahwa beberapa saat kemudian pada HP Terdakwa 1 mendapat SMS jika sabu-sabu diambil di jembatan layang dibawah pohon waru, SMS tersebut diteruskan ke HP saksi TRIS ARIYANTO;
- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut dan sampai di rumah Terdakwa 2, kemudian saksi CATUR RUDI PURWONO membuat alat hisap sabu, kemudian sabu dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap secara bergantian, Terdakwa 2, Terdakwa 1, Terdakwa 3, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO masing-masing mendapat 2 hisapan;
- Bahwa oleh karena merasa kurang kemudian sepakat membeli lagi sebanyak 1 paket seperempat gram seharga Rp395.000,00 secara patungan yaitu Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO menanggung kekurangan sebesar Rp195.000,00 dan bertugas untuk mengambil ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa 1 melalui SMS megirimkan SMS ke HP saksi TRIS ARIYANTO tentang lokasi pengambilan sabu

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu di Jl. A Yani tikungan road race dibawah tiang listrik, kemudian saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO dengan menggunakan sepeda motor mengambil sabu tersebut;

- Bahwa setelah mengambil sabu dalam plastik yang dibungkus bekas rokok Umild kemudian dibawa saksi CATUR RUDI PURWONO, namun pada saat sampai di simpang 4 Jl. Pandan Kota Madiun saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO mengakui kepada polisi jika sabu-sabu adalah pembelian secara patungan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa perumahan Jl. Catlea No. 11 A Perum Orchid Residence ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 5286/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si,MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md selaku pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratoriun Forensik Cabang Surabaya bahwa barang bukti mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO tidak memiliki hak/ijin untuk membeli maupun memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO ditangkap oleh petugas Kepolisian di Jl. Pandan, Kel. Pagongongan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun dan pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika janis sabu 1 (satu) buah kantong plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli seharga Rp395.000,00 secara patungan yaitu Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO sebesar Rp195.000,00;



Menimbang, bahwa maksud perbuatan sebagaimana dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah ada keterkaitan dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa dan saksi saksi CATUR RUDI PURWONO serta saksi TRIS ARIYANTO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa terdapat keterkaitan terdakwa dengan jaringan peredaran gelap narkotika, dan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk diedarkan lagi dan Terdakwa juga tidak memiliki mengambil keuntungan ekonomis dari pembelian narkotika jenis sabu tersebut, melainkan hanya untuk dikonsumsi sendiri secara bersama-sama dengan saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO, sehingga perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut bukanlah sebagaimana dimaksud tidak memenuhi kategori perbuatan membeli dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dakwaan Primer terbukti dan Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut, maka selanjutnya akan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman
3. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika ;

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi, maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

*Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad*



**menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan unsur ini terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya *“Leerboek”* bahwa suatu anggapan umum menyatakan, tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), dan disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 17.45 wib di simpang empat Jl. Pandan, Kel. Pagongongan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun saat mengendarai sepeda motor A100 warna hitam tanpa lampu dan plat nomor setelah mengambil sabu dalam plastik yang dibungkus bekas rokok Umild;
- Bahwa kantong plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 siang hari saksi CATUR RUDI PURWONO diajak oleh Terdakwa 1 kerumah saksi Terdakwa 3 dengan mengendarai sepeda motor A100 milik Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa 3 di Perum Royal Orchid Residen Jl. Catlea No. 11 A telah ada Terdakwa 2 dan saksi TRIS ARIYANTO;
- Bahwa pada saat berkumpul kemudian Terdakwa 2 berkeinginan untuk menghisap sabu-sabu selanjutnya bersepakat untuk membeli sabu-sabu seharga Rp200.000,00 per paket dengan cara patungan Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan saksi Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO bertugas untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dengan menggunakan telepon



memesan sabu-sabu pada temannya dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer oleh Terdakwa 3 dengan menggunakan alat token ;

- Bahwa beberapa saat kemudian pada HP Terdakwa 1 mendapat SMS jika sabu-sabu diambil di jembatan layang dibawah pohon waru, SMS tersebut diteruskan ke HP saksi TRIS ARIYANTO;
- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut dan sampai di rumah Terdakwa 2, kemudian saksi CATUR RUDI PURWONO membuat alat hisap sabu, kemudian sabu dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap secara bergantian, Terdakwa 2, Terdakwa 1, Terdakwa 3, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO masing-masing mendapat 2 hisapan;
- Bahwa oleh karena merasa kurang kemudian sepakat membeli lagi sebanyak 1 paket seperempat gram seharga Rp395.000,00 secara patungan yaitu Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO menanggung kekurangan sebesar Rp195.000,00 dan bertugas untuk mengambil ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa 1 melalui SMS mengirim SMS ke HP saksi TRIS ARIYANTO tentang lokasi pengambilan sabu yaitu di Jl. A Yani tikungan road race dibawah tiang listrik, kemudian saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO dengan menggunakan sepeda motor mengambil sabu tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sabu dalam plastik yang dibungkus bekas rokok Umild kemudian dibawa saksi CATUR RUDI PURWONO, namun pada saat sampai di simpang 4 Jl. Pandan Kota Madiun saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO mengakui kepada polisi jika sabu-sabu adalah pembelian secara patungan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa perumahan Jl. Catlea No. 11 A Perum Orchid Residence ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 5286/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md selaku pemeriksa Sub Bidang Narkoba Forensik

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad



pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bahwa barang bukti mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO tidak memiliki hak/ijin untuk membeli maupun memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO ditangkap oleh petugas Kepolisian di Jl. Pandan, Kel. Pagongongan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun dan pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu 1 (satu) buah kantong plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli seharga Rp395.000,00 secara patungan yaitu Terdakwa 3 dan saksi Terdakwa 1 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO sebesar Rp195.000,00;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO adalah pemilik dari narkotika jenis sabu 1 (satu) buah kantong plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa barang serbuk kristal warna bening narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah benar kristal yang mengandung Metamfetamina yang merupakan narkotika dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana terdaftar dalam golongan I Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Para Terdakwa



bukanlah pihak yang dibenarkan oleh undang-undang untuk memiliki, membawa atau menguasai narkoba baik itu sebagai pengobatan atau penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki narkoba golongan I bukan tanaman tersebut kepada tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

**Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;**

**Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hukum pidana adalah kejahatan yang belum selesai dilakukan yang terhentinya perbuatan tersebut bukan kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diartikan *samenspanning* yaitu suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai kejahatan jika untuk melakukan suatu kejahatan yang disepakati, telah dipersiapkan atau direncanakan, meskipun tersebut perbuatan belum terjadi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 17.45 wib di simpang empat Jl. Pandan, Kel. Pagongongan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun saat mengendarai sepeda motor A100 warna hitam tanpa lampu dan plat nomor setelah mengambil sabu dalam plastik yang dibungkus bekas rokok Umild;
- Bahwa kantong plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp395.000,00 secara patungan yaitu Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan Para Terdakwa menanggung kekurangan sebesar Rp195.000,00 dan bertugas untuk mengambil ;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp395.000,00 secara patungan yaitu Terdakwa 3 dan Terdakwa 1 masing-masing sebesar Rp50.000,00 sedangkan Terdakwa 2 sebesar Rp100.000,00 sedangkan saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO sebesar Rp195.000,00, oleh karena pembelian dilakukan secara patungan tersebut sehingga telah terjadi permufakatan jahat untuk memiliki narkoba jenis sabu antara Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, saksi CATUR RUDI PURWONO dan saksi TRIS ARIYANTO;

**Dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum ataupun pertanggungjawaban pidana, sehingga Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, untuk itu haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ditentukan pidana kumulatif yaitu selain pidana penjara terdakwa juga dibebani untuk membayar denda, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan pula pidana denda dimana apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan

*Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk LG dengan nomor 085392066620 dan 0857552540193;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah cimpli/sumbu;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hitam terdapat dua lubang;
- 1 (satu) tas kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 bekas bakaran plastik klip bekas kemasan narkoba jenis sabu-sabu dan bakaran sedotan yang digunakan untuk bong;
- 11 (sebelas) sedotan warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek king zone dengan nomor 085812112015;
- 1 (satu) buah kantong plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkoba jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa STNK;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru kombinasi hitam dengan nomor 082132492350;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, akan tetapi karena dipandang tidak memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) token BCA;
- 1 (satu) bendel buku tabungan tahapan BCA nomor rekening 2890639243 atas nama FREDI YUNIAWAN;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa FREDI YUNIAWAN dikembalikan kepada Terdakwa FREDI YUNIAWAN

- 1 (satu) potong baju warna putih kombinasi hitam ;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi TRIS ARIYANTO dikembalikan kepada saksi TRIS ARIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal pemberatasan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlanar jalannya sidang;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 YOSEP SUSANTO, Terdakwa 2 DHENY SWANDONO dan Terdakwa 3 FREDI YUNIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa 1 YOSEP SUSANTO, Terdakwa 2 DHENY SWANDONO dan Terdakwa 3 FREDI YUNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk LG dengan nomor 085392066620 dan 0857552540193;
  - 4 (empat) buah korek api gas;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah cimplici/sumbu;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tutup botol warna hitam terdapat dua lubang;
- 1 (satu) tas kresek warna hitam didalamnya terdapat 1 bekas bakaran plastik klip bekas kemasan narkoba jenis sabu-sabu dan bakaran sedotan yang digunakan untuk bong;
- 11 (sebelas) sedotan warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek king zone dengan nomor 085812112015;
- 1 (satu) buah kantong plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkoba jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa nomor polisi dan tanpa STNK;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna biru kombinasi hitam dengan nomor 082132492350;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) token BCA;
- 1 (satu) bendel buku tabungan tahapan BCA nomor rekening 2890639243 atas nama FREDI YUNIAWAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa FREDI YUNIAWAN;

- 1 (satu) potong baju warna putih kombinasi hitam ;

Dikembalikan kepada saksi TRIS ARIYANTO;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, oleh kami, CATUR BAYU SULISTIYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, WURYANTI, S.H.,M.H. dan HASTUTI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAROT SUBRATA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh FUAT ZAMRONI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WURYANTI, S.H.,M.H.

CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.

HASTUTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DJAROT SUBRATA, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)